

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh :

HENDRI CANDRA WIJAYA
NIM. 1911131008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh :

HENDRI CANDRA WIJAYA
NIM. 1911131008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

SKRIPSI

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HENDRI CANDRA WIJAYA
NIM. 1911131008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh :

HENDRI CANDRA WIJAYA
NIM. 1911131008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

SKRIPSI

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HENDRI CANDRA WIJAYA
NIM. 1911131008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal 24 - 07 - 2023

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya


Oleh :



HENDRI CANDRA WIJAYA

NIM : 1911131008

Pembimbing



SITI NGAISAH, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI

Pada Tanggal : ...21-06-2023

Oleh :


Pembimbing



SITI NGAISAH, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Study Ilmu Hukum



SITI NGAISAH, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2023
Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H.

(.....)

Lolita Permanasari, S.H., M.Hum.

(.....)

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

(.....)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya,



(Dr. Karim, S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Candra Wijaya
Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan / 7 September 1983
NIM : 1911131008
Arah Minat : Hukum Pidana
Alamat : Tirta Raya, Ruko TR-10, Waru – Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi saya dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 21 Juni 2023

Yang menyatakan,



Hendri Candra Wijaya

NIM : 1911131008

KATA PENGANTAR

Syukur Puji Tuhan dan segala Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir skripsi dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya serta mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1).

Saya sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya ; walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Oleh karena itu, saran dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka, sebagai modal di kemudian hari untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi dan sunstansi dari skripsi ini.

Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigjen. Pol (Purn) Edi Prawoto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya ;
2. Bapak Dr. Karim, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ;
3. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ;
4. Dosen pembimbing skripsi atas yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini ;

5. Kepada Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
6. Orang tua, saudara, kerabat, dan teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan studiku ;
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ;
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat berfaidah bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Surabaya, ... Juni 2023

Penyusun,

Hendri Candra Wijaya

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Pernyataan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
1. Peraturan Tentang Cukai.....	11
2. Pengertian Penegakan Hukum	14
3. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
F. Metode Penelitian	22
1. Tipe Penelitian	23
2. Pendekatan Masalah	23
3. Bahan Hukum	24
4. Analisis Bahan Hukum	25
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO ...	29
	A. Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Indonesia	29
	B. Bentuk Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo	38
BAB III	KENDALA-KENDALA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO	46
	A. Inventarisasi Kendala	46
	B. Upaya Mengatasi Kendala	45
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.²

¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia 1978, hal 13

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)* Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 2.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula

digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Demikian juga pada tindak pidana cukai di mana salah satunya peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan keuntungan karena rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tentunya dapat diperjualbelikan dengan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan rokok yang berpita cukai, tindakan tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana rokok merupakan barang yang di kategorikan kena cukai. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dengan karakteristik

sebagaimana yang telah ditetapkan, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 2 menegaskan bahwa barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana yang dimaksud adalah :³

1. Konsumsinya perlu pengendalian,
2. Peredarannya perlu diawasi,
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative,
4. Pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara.

Bea Cukai adalah "pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikenakan cukai yang berupa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang sedangkan pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai dimana pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan", pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor bea dan cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok) sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik dan hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai yang sesuai.⁴

³ Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

⁴ PERURI, *Pita Cukai*, BC-ngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai

Keberadaan rokok masih menjadi perbincangan dalam masyarakat karena disatu sisi rokok memberikan keuntungan bagi keuangan Negara dan disisi lain-nya rokok dapat merugikan kesehatan baik bagi pemakai maupun lingkungannya, berdasarkan data yang penulis himpun pada tahun 2019 target penerimaan cukai rokok sebesar Rp. 155.40 triliun dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 159.69 triliun, hal ini tentunya melebihi dari target yang direncanakan sehingga nilai cukai yang diterima menggambarkan bahwa kebutuhan rokok di Indonesia besar dan menjadi latar belakang maraknya muncul perusahaan rokok "nakal" yang memproduksi rokok ilegal tanpa pita cukai.⁵

Beredarnya rokok ilegal menimbulkan kerugian negara karena mempengaruhi pemasukan negara yang bersumber dari pita cukai rokok, bagi sebagian masyarakat hal ini tentunya kurang difahami sehingga walau tanpa pita cukai rokok polos dapat dinikmati. Pemerintah melalui Bea Cukai melakukan berbagai tindakan pencegahan terhadap peredaran rokok polos dengan melakukan berbagai upaya penegakan hukum seperti pada sabtu tanggal 11 Juli 2020 Bea Cukai berhasil menggagalkan pengiriman rokok ilegal sebanyak 3.792.000 batang, ditemukannya rokok siap edar yang tidak dilengkapi pita cukai maupun rokok yang dilengkapi pita cukai palsu tersebut tentunya dapat merugikan Negara yang diperkirakan sebesar Rp. 542 Juta, Bea Cukai Sumatera Barat pada 14 Juli 2020 juga berhasil meng gagalkan peredaran rokok ilegal di wilayahnya

⁵ Jessica Ayu, *Rokok Ilegal Merugikan Keuangan Negara*, <https://muda.kompas.id>,

sebanyak 38 karton sehingga dari dua operasi yang dilakukan Bea Cukai tersebut dapat diketahui besarnya kerugian Negara akibat peredaran rokok ilegal.⁶

Produk hasil olahan tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang di kemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos yang dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai terkait peredaran rokok yang ilegal (polos) atau yang menggunakan pita palsu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal yang memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau tersebut. Peredaran rokok ilegal baik yang polos maupun yang dilengkapi dengan pita cukai palsu tentunya sangat merugikan Negara oleh karena itu Bea Cukai sebagai instansi yang berwenang berupaya keras memberantas peredaran rokok ilegal tersebut selain merugikan keuangan Negara keberadaan rokok ilegal juga mempengaruhi omset dari perusahaan rokok resmi sehingga banyak perusahaan rokok yang menutup usahanya dan hal ini tentunya dapat meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena

⁶ Rizka Diputra, *Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal*, diakses di : <https://news.okezone.com>,

tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro. Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang tata cara penindakan di bidang cukai yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakkan hukum di bidang Cukai.

Keberadaan rokok tanpa pita cukai atau polos maupun rokok yang dilengkapi pita cukai palsu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat ditemukan diberbagai daerah di Indonesia termasuk diwilayah Sidoarjo, faktor yang dominan mempengaruhi keberadaan rokok illegal di wilayah tersebut adalah harganya yang relatif murah dibandingkan dengan rokok yang memiliki pita cukai resmi selain itu lemahnya penegakan hukum terhadap keberadaan rokok illegal juga menjadi faktor maraknya peredaran rokok illegal.

Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih saja terjadi merupakan cerminan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas Bea dan Cukai masih lemah. Hal tersebut dapat dilihat di beberapa media cetak yang

menyoroti masalah penegakan hukum di bidang cukai dan data kasus yang ada di bea cukai sidoarjo. Sebagai contoh : Kantor Bea Cukai Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2022, petugas menggagalkan pengiriman 480.000 batang rokok berpita cukai palsu yang dikemas dalam tiga puluh buah karton di Jalan Kenjeran, Surabaya Sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Mei 2022, petugas juga berhasil menggagalkan pengiriman 160.000 batang rokok yang dikemas dalam sepuluh karton. Diperkirakan nilai barang sebesar Rp. 182.400.000,- dan kerugian negara yang dapat dihindari dari distribusi rokok ilegal ini ditaksir mencapai Rp. 96.000.000,-⁷

Dinas Bea dan cukai sebagai aparat penegak hukum di bidang bea dan cukai hendaknya melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang cukai tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok illegal di pasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di pasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah. Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Cukai. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul "**Penegakan**

⁷ <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-sidoarjo-gagalkan-dua-pengiriman-rokok-ilegal.html>

Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, pemalsuan pita cukai dan pita cukai tidak sesuai di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo ?
2. Apa sajakah kendala-kendala penegakan hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, pemalsuan pita cukai dan pita cukai tidak sesuai di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua), sebagaimana diuraikan berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, pemalsuan pita

cukai dan pita cukai tidak sesuai di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

2. Untuk memahami dan menganalisis kendala-kendala penegakan hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, pemalsuan pita cukai dan pita cukai tidak sesuai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam penanganan terhadap tindak pidana yang terkait dengan penerimaan negara, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.

E. Kajian Pustaka

1. Peraturan Tentang Cukai

Cukai diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum

pidana atas dasar sumbernya Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.⁸ Dalam rangka menegakan tindak pidana di bidang cukai, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ini memuat ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai diantaranya yaitu pasal 50, 52, 54 dan 55.

Pasal 50 menyebutkan bahwa : Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 52 lebih lanjut menyatakan bahwa : Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200), hal. 11-13.

Ketentuan Pasal 54 selanjutnya menyatakan bahwa : Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 55, yang menyatakan bahwa, Setiap orang yang :

- 1) Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- 2) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- 3) Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Maka dari itu pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang 4 berbunyi :⁹

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini,
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan
- c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau saran pengangkut.

Untuk mencegah terjadinya ketidak patuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekat pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.¹⁰

2. Pengertian Penegakan Hukum

Dasar penegakan hukum di Indonesia adalah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan

⁹ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

¹⁰ *Ibid*

bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara

¹¹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹² Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.¹³ Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

1) Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya

¹² *Ibid*, hal.36

¹³ *Ibid*, hal.36

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁴

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang prilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan. Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti

dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁵

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari *straf feit*) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.¹⁶

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

¹⁶ *Ibid*

dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹⁷

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.¹⁸ Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.¹⁹

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perUndang-Undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu,

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hal. 59

¹⁸ Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hal.10

¹⁹ *Ibid.*

kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁰ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²¹ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana.

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*

²⁰ *Ibid*, hal. 61

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 88

5) Perasaan takut atau *vrees*.²²

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²³

F. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal 2

²³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal.194

data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau doktrinal dan empiris atau non doktrinal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah ataupun bergabung, namun adapula yang memisahkan secara tegas antara keduanya. Tolok ukur analisis yang akan digunakan adalah melihat perbedaan dua jenis penelitian hukum tersebut adalah dari aspek pendekatan, tujuan dan jenis data yang digunakan.²⁵

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁶ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan ataumelalui observasi langsung.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal.18

²⁵ Fiat Justisia, ISSN 1978-5186:Jurnal Ilmu Hukum8, no.1(2014), 24

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta:PustakaPelajar, 2010), 154.

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).²⁷

Dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya. Sedangkan penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtler yang dikutip oleh Emzir dalam buku Metodologi Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi

²⁷ Fiat Justisia, ISSN 1978-5186:Jurnal Ilmu Hukum8, no. 1(2014), 28.

²⁸ Fiat Justisia,Jurnal Ilmu Hukum, 31.

ke dalam setting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).²⁹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada obyek alamiah apa adanya tanpa manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, jadi teori-teori yang digunakan bersifat sementara sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti di lapangan.

3. Setting Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi dimana peneliti diharapkan mendapatkan informasi yang peneliti harapkan.

Dalam penelitian kali ini. Penulis menetapkan setting penelitian yang berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo³⁰. Dengan permasalahan yang diangkat adalah tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai. Untuk mendapatkan informasi berupa data pelanggaran yang sudah terjadi.

²⁹ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

³⁰ Jl. Raya Bandara Juanda No.39, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.³¹

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang sesuai dengan obyek penelitian.³²

Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian berupa Pelanggaran Hukum Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai. Yang pemecahan permasalahannya menggunakan pendapat dari Kepala Seksi Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

5. Sumber Data

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memerlukan data dalam memecahkan permasalahan yang hendak diteliti. Data yang digunakan hendaknya merupakan data yang benar-benarnya adanya dan bersifat tetap agar masalah yang diteliti dapat sesuai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang berupa data primer dan data sekunder :

³¹ Bapak Gatot Hartono

³² Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 107.

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³³ Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya juga merupakan data primer.

Data ini kami dapatkan langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dengan Kepala Seksi Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dimintai pendapat tentang pandangan hukum.³⁴

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁵ Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang telah ada sebelumnya dan data ini tentunya ada keterkaitannya dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis. Data ini bersifat sebagai data pendukung saja.

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 91.

³⁴ Bapak Pantjoro Agung

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

Data hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar- komentar atas putusan pengadilan.³⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal waris yang ada kaitannya dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.³⁷ Sumber yang paling umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara atau Interview

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.³⁸

Wawancara ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau yang biasa disebut dengan wawancara bebas atau wawancara terbuka. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 181.

³⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, 211.

³⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian*, 50.

tersebut bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Pewawancara mungkin saja mempunyai daftar pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban. Pewawancara hanya mencatat apa saja yang disampaikan oleh informan.³⁹

Adapun instrument atau alat dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa wawancara (Interview) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan kepada Narasumber, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan skripsi oleh penulis.

Melalui wawancara ini penulis dimungkinkan dapat memperoleh informasi langsung dari beberapa narasumber tentang beberapa kasus pelanggaran peredaran rokok tanpa pita cukai.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen bisa dijadikan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini. Hasil wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah kehidupan di masyarakat dan atau biografi.

³⁹ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 136.

7. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data sangat diperlukan dalam proses penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi ada empat macam menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, yaitu :

- a) Triangulasi dengan Metode terdapat dua strategi yaitu mengecek penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan sumber data dengan metode yang sama.
- b) Triangulasi dengan Penulis lainnya untuk keperluan pengecekan kembali data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
- c) Triangulasi dengan Teori menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dengan teori yang digunakan peneliti.⁴⁰ Pengecekan ini dilakukan apabila dalam proses penelitian nanti ditemukan adanya kekeliruan yang terlewatkan. Pengecekan ini kami lakukan supaya hasil observasi dan wawancara menjadi satu padu. Maka dari itu pengecekan ini sangat diperlukan untuk keabsahan semua data yang didapatkan dalam proses penelitian. Adapun pengujian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi

⁴⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

teori, untuk menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis dengan mengaplikasikannya pada data serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan dari orang lain.⁴¹

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif ini aditiga hal yang perlu diperhatikan.

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu peneliti dalam memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan. Reduksi data Seperti halnya data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

⁴¹ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 85.

penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

b) Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rinciannya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.


c) Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dipolakan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih “dalam” (*grounded*), maka perludicari data lain yang baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan *tentatif* tadi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian yang berbeda antara bab yang satu dengan bab yang lain. Masing-masing bab memiliki keterkaitan uraian antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, dibuat sistematika penulisan agar dapat mengetahui dengan jelas hal-hal yang diuraikan dalam masing-masing bab tersebut. Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai pedoman agar dalam penulisan skripsi ini penulis tidak keluar dari substansinya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
- Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian empiris yang relevan dalam penulisan skripsi.
- Bab 3 Berisi tentang Pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama skripsi ini.
- Bab 4 Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan pada bab ketiga yaitu pembahasan. Sedangkan saran yaitu masukan dan pendapat penulis yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada guna memberikan kontribusi yang lebih baik.



BAB II

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK
TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI
(KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B
SIDOARJO**

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN

ROKOK TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR

PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE

MADYA PABEAN B SIDOARJO

A. Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau. 90 persen penerimaan cukai sejak 2006 hingga 2021, penerimaan cukai terus mengalami peningkatan. Tahun lalu, pemerintah bahkan sampai menaikkan tarif cukai untuk mengejar target penerimaan dari hasil tembakau sebesar Rp 146,4 triliun. Dalam APBN 2022, pendapatan belanja Negara dari cukai rokok mencapai Rp.149,9 triliun, naik 6 persen dari APBN perubahan 2020. Penerimaan cukai rokok ini setara dengan 10 persen target pendapatan pajak 2017 yang sebesar Rp 1.498 triliun, Sehingga dari hasil cukai tembakau memberikan sumbangan paling banyak dalam APBN.³⁰

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,

³⁰ Sumber Berita : <http://Nasional.Kompas.com/read/2018/03/20/Penerimaan-Cukai-Terus-Meningkat>, dikases tanggal 9 Januari 2023

atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-undang tentang cukai. Barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyebutkan bahwa, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- a) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Maka dari itu pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yang terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

- a) Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa

penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;

- b) Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
- c) Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau saran pengangkut.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu :

- 1) Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai,
- 2) Rokok dilekati dengan cukai palsu,
- 3) Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya,
- 4) Rokok menggunakan pita cukai bekas,
- 5) Produksi rokok tanpa izin,
- 6) Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai),
- 7) Pelanggaran administrasi.

Cara untuk mengenali rokok menggunakan pita cukai asli atau bukan yaitu diantaranya :

- 1) Pita cukai asli dapat di deteksi secara kasat mata. Kertas, hologram dan cetaknya memiliki ciri tertentu, misalnya kertas pita cukai asli 2019
- 2) Biasanya berwarna hijau, warna pita cukai memang berubah setiap tahunnya, hal itu dilakukan untuk meminimalkan pemalsuan, selain itu juga pita
- 3) Cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark.
- 4) Dilihat dengan menggunakan kaca pembesar, serat pada kertas bakal terlihat lebih jelas, sedangkan pada hologramnya terdapat tulisan Indonesia dan lambang bintang serta tahun.
- 5) Pendeteksian dapat juga menggunakan sinar ultraviolet (UV), serat kertas pita cukai rokok asli memiliki tiga warna jika disorot lampu UV, sedang pada hologramnya bakal muncul warna tersembunyi, warna ini tidak terlihat secara kasat mata.
- 6) Warna pada nominal dan kode angka juga akan berubah warna jika dilihat dengan sinar UV dan serat juga dapat dilepas dengan menggunakan jarum. Jadi pada cukai palsu biasanya tidak memiliki ciri-ciri tersebut.
- 7) Pelaku juga menggunakan pita cukai bekas, dan untuk itu harus dipastikan pita cukai asli sesuai dengan rokok yang ditempel, misalnya dari nominal harga atau keterangan sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin yang berfilter. Pita cukai asli biasanya dalam kondisi baik jika sudah jelek atau ada lipatan maupun sobek besar kemungkinan itu merupakan pita cukai bekas.

Masalah rokok ilegal yang terjadi di wilayah Indonesia sampai sekarang masih terjadi dan beredar luas serta diperdagangkan secara bebas sehingga ini menjadi perhatian bagi semua pihak terutama bagi pihak Bea dan Cukai yang dalam hal ini mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurangi tindak pidana penjualan rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal di Indonesia masih terjadi dan kondisinya dari tahun ketahun sangat mengkhawatirkan, dimana dengan adanya rokok ilegal ini sangat merugikan keuangan negara terutama dalam hal penerimaan cukai dan rokok ilegal ini juga mengganggu stabilitas pasar dari rokok legal itu sendiri, masyarakat juga masih banyak yang mengabaikan hal ini. Dan belum tau apa dampak yang ditimbulkan dari adanya rokok ilegal. Ini bisa kita lihat di pasaran masih sering kita jumpai berberapa macam merk rokok-rokok ilegal yang masih banyak diminati oleh masyarakat apalagi ditambah dengan adanya kenaikan harga cukai rokok jelas ini menjadikan rokok ilegal seolah menjadi primadona dikalangan masyarakat dikarenakan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga rokok yang legal. Dampak peredaran rokok ilegal sangat banyak sekali dan tugas negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan mewujudkan amanah konstitusi tersebut, jelas dibutuhkan biaya- biaya yang tidak sedikit kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan hanya sekedar cita-cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang memadai, dalam pengertian tersebut, maka pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk

membayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Di dalam dunia ini diatur dengan Kepemilikan, penggunaan bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah secara konsisten. Peredarannya tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan perlindungan kepentingan masyarakat.

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan. Legalitas

usaha di Indonesia diklasifikasikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kepada pengusaha sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar kecuali sektor usaha kecil perorangan. Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan diwajibkan mengajukan Surat Permohonan Izin serta dikenakan biaya administrasi.³¹

Selanjutnya, Surat Izin Tempat Usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang layak digunakan sebagai tempat produksi serta tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkatan kabupaten atau kota. Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam Undang-undang yang legal seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi.

Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin

³¹ Fitriani, R. Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 2017 hlm. 136–145

dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm. Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yang tertulis bahwa selain kadar nikotin serta tar yang dicantumkan pada label bungkus rokok, kode produksi serta tulisan mengenai peringatan terhadap kesehatan juga wajib dicantumkan. Tulisan tentang peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca yakni berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.

Selain mengenai legalitas usaha dan legalitas produksi, rokok yang layak edar di Indonesia juga harus legal dalam iklan dan promosinya sesuai dengan aturan yang turut serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yakni bahwa iklan dan promosi rokok dapat dilakukan di media elektronik, cetak atau luar ruang dengan larangan terhadap materi muatan seperti iklan yang memicu atau merekomendasikan setiap orang untuk merokok, iklan yang menggambarkan atau menyatakan bahwa rokok bermanfaat terhadap kesehatan, menggambarkan iklan dalam bentuk tulisan atau gambar yang mengarah pada seseorang yang sedang merokok, serta iklan yang ditujukan atau menggambarkan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil. Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan ukuran yang proporsional.

Iklan terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan peringatan tentang kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan maupun gambar dengan ukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan atau 15 % (lima belas persen) dari total luasnya iklan, serta mencantumkan dan menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses dalam bentuk penandaan atau tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau tersebut. Kemudian, terhadap iklan yang dipromosikan di media luar ruangan tidak diperkenankan meletakkan iklan di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, tidak memotong bahu jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan *watermark*. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Serta seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat

dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

B. Bentuk Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai, Pemalsuan Pita Cukai dan Pita Cukai Tidak Sesuai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana Cukai tersebut.

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagai berikut :³²

No.	Tahun	Jumlah Rokok Edar Tanpa Cukai	Jumlah Kasus
1	2020	180.000 Batang Rokok	5
2	2021	72.900 Batang Rokok	3
3	2022	90.459 Batang Rokok	6

³² Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo³³ pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 menerangkan bahwa dalam kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai belum ada yang sampai diproses peradilan. Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut maka penulis akan memaparkan data yang diperoleh seperti dibawah ini. Berdasarkan wawancara dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai³⁴ pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo³⁵ (responden) diperoleh data sebagai berikut :

1) Faktor Keuntungan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai menyatakan bahwa keuntungan dari penjualan rokok ilegal tanpa cukai per-bungkus nya berkisar Rp. 2000-3000 dan pengakuannya penjualan per-minggu yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) Slop, pernyataan diatas di dukung oleh pernyataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yaitu, untuk keuntungan bagi penyalur rokok illegal tanpa pita cukai dalam bagian keuntungan lebih besar dari pada menyalurkan rokok yang ada pita cukainya itu untuk 1 Slop saja sudah 10 bungkus jadi jika dijual 1 bungkus rokok saja sudah mendapatkan keuntungan Rp.2000-3000 belum lagi 2 Slop.

³³ Bapak Gatot Hartono

³⁴ Bapak Imam Sugianto

³⁵ Bapak Rachmad Santoso

Dari hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibandingkan menjual rokok ilegal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.

2) Faktor Geografis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap lokasi geografis Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa melakukan peredaran rokok ilegal tanpa cukai karena Kabupaten Sidoarjo secara geografis dekat dengan laut dan banyak pelabuhan-pelabuhan baik resmi ataupun tidak resmi dan pelabuhan penumpang atau pelabuhan barang. Pada geografis yang seperti ini maka mudah untuk melakukan pemasukan rokok-rokok ilegal tanpa cukai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo³⁶ adalah sebagai berikut : Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum, terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ada dua macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

³⁶ Bapak Gatot Hartono

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.³⁷

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat. Selanjutnya, memenuhi unsur manfaat dalam artian hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya.

³⁷ Soerjono Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm36

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti


masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak. Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa peredaran rokok dapat ditempuh melalui iklan dan promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 yaitu siapapun yang mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dapat dikenakan hukuman administratif berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, teguran secara lisan dan tertulis, serta penarikan produk. Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap pengusaha pabrik rokok tanpa izin yang tertera dalam Undang-undang Cukai yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun

2007 tentang Cukai yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Serta mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya dapat dijerat dengan hukuman penjara sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Sesuai dengan ketentuan di atas, penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan penerapan hukuman pidana, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.



BAB III

**KENDALA-KENDALA PENEGAKAN
HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK
TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH
HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC)
TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

BAB III

**KENDALA-KENDALA PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA
CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B
SIDOARJO**

**A. Inventarisasi Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Wilayah Hukum Kantor
Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya
Pabean B Sidoarjo**

Hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan juga keadilan yang ada di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan: “Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan juga pembangunan kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin pesatnya pembangunan menuntut terbentuknya sistem

hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan hukum selanjutnya masih sangat perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan juga konsekuen, peningkatan aparat penegak hukum yang berkualitas serta bertanggung jawab, dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang juga memadai. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang sering dengan perkembangan masyarakat.

Kemudian laju dari perkembangan masyarakat tersebut ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern yang akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa bisa memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat terutama dalam hal penegakan hukum selalu konsisten dan juga konsekuen. Hukum dan juga perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum itu tidak lagi dapat dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat dikatakan konsisten dalam pengertiannya bahwa hukum itu benar-benar dilaksanakan, hukum dalam bentuk kaidah-kaidah hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakan hukum, penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia itu sendiri, karena penegak hukum itu sendiri berasal dari manusia, hukum tidak akan tegak dengan sendirinya. Artinya

hukum itu tidak akan mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan hukum itu sendiri.³⁸

Sebuah negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sumber pemasukan negara yaitu salah satunya adalah melalui pemasukan pajak karena pajak itu bisa untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti terkait dengan kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Maka dimana ada kepentingan masyarakat disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dari kepentingan umum. Pungutan pajak memang mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan yang kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat, pengembalian ini dapat melalui pengeluaran pengeluaran rutin dan juga pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat dan dinikmati utuk seluruh rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, yaitu dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena

³⁸ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm.13

cukai. Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik. Salah satu barang yang dikenakan pajak tadi adalah cukai rokok, yang merupakan salah satu dari hasil proses produksi dari hasil tanaman tembakau, yang bisa membuat orang sampai kecanduan, industri rokok saat ini terus berkembang yang dapat menghasilkan cita rasa dengan beragam merk yang semakin menjadi daya tarik bagi penikmat rokok dan kebiasaan merokok ini terus berkembang terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dan oleh sebab itu pemerintah mengenakan pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dilakukan oleh pemerintah dan pada awalnya pajak rokok atau cukai rokok dikenakan dengan biaya semula 10% dan kini cukai rokok naik menjadi 25 % dan cukai rokok dalam bentuk perluasan objek pajak daerah. artinya cukai rokok nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah.³⁹

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 huruf D Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan perlindungan hukumnya dan memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

³⁹ Budi Ispriyarso, *Fungsi Regular kebijakan, dan peraturan pajak daerah Rokok Dibidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Grafindo, 2018, hlm. 229

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut secara eksplisit telah menyatakan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada seluruh warga negaranya.

Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dikukuhkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum.⁴⁰ Kedua pasal di atas dapat memberikan penegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam pembentukan produk-produk legislatifnya harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya, bahkan harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, salah satunya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap negara atas adanya kerugian atas terjadinya tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, pemalsuan pita cukai dan pita cukai tidak sesuai.

Beberapa kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai dari rokok dan kasus rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah- daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di indramayu jawa barat yaitu pelaku menjual rokok-rokok ilegal ke masyarakat dan juga toko-toko, Namun

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.63

sanksi dari pelanggaran tersebut belum memberikan efek jera bagi para pelaku penjualan rokok ilegal. tindak pidana di bidang cukai akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak ini menjadi penyempurnaan sistem masyarakat.

Pada setiap Penegakan Hukum, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementornya. Begitu juga dengan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Setelah mengetahui hambatan yang dialami, diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat memperbaiki kinerja implementor dimasa yang akan datang :

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal.
- 2) Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait.
- 3) Masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Seksi kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo⁴¹ menyatakan bahwa meningkatnya rokok tanpa pita cukai dipasaran, selain dipengaruhi faktor pengusaha pabrik rokok nakal yang memproduksi rokok secara ilegal, terdapat faktor lain yang tidak kalah penting juga, yang berperan terhadap meningkatnya peredaran rokok tanpa pita cukai, yaitu pemilik toko atau penjual eceran yang menjual rokok tanpa pita cukai ke konsumen terakhir (penghisap rokok).

⁴¹ Ibu Florentina Yunita S. B.

Pemilik toko atau penjual eceran sebenarnya tahu kalau rokok yang dijualnya salah atau ilegal karena tidak dilekati pita cukai, namun karena sifatnya dititipi (tidak bayar tunai) dan tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah, maka pemilik toko dan penjual eceran tetap menjual rokok, tetapi ada juga sebagian pemilik toko atau penjual eceran yang tidak tahu kalau rokok yang dijualnya salah atau ilegal, maka dari itu diperlukansosialisasi kepada masyarakat mengenai rokok ilegal. Menurut Bapak Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo⁴² mengatakan bahwa kendala atau hambatan-hambatan yang sering terjadi di setiap wilayah adalah kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga pelanggaran pidana dibidang cukai hasil tembakau terutama mengenai pembuatan rokok polos atau rokok ilegal terus saja bermunculan dan karena harganya yang sangat murah sehingga rokok ilegal atau rokok polos tetap laku terjual.

B. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan

⁴² Bapak Pantjoro Agung

undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran

rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain :

- 1) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum
- 2) Peningkatan pengawasan disetiap Pelabuhan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Dunia industri syarat dengan persaingan. Ketika seorang individu sebagai pelaku industri merasa bahwa persaingan dibidang industri begitu ketat, maka akan muncul sebuah reaksi baik reaksi positif yaitu terpacu untuk semakin berusaha secara sehat untuk meningkatkan usaha atau reaksi negatif berupa melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya bahkan melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan tindakan tidak sesuai dengan aturan hukum. Terjadinya tindakan yang dalam bidang industri kemudian berlanjut pada transaksi ilegal yang secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha

Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih saja terjadi merupakan cerminan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi dan dinas bea cukai masih lemah, sebagai aparat penegak hukum di bidang bea dan cukai hendaknya melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan

yang melakukan pelanggaran di bidang cukai tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok illegal di pasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di pasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah

Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan cukai. Beredar luasnya rokok-rokok tanpa cukai tersebut disamping telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu atau tidak membubuhi pita cukai yang seharusnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Terhadap peredaran rokok illegal, upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran penjualan rokok tanpa cukai dengan cara pemerintah menurunkan tarif advolorum dan menaikkan tarif cukai spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014 sebagai upaya untuk mengenalkan salah satu industri hasil tembakau yang hanya menggunakan tarif cukai spesifik tanpa tarif cukai advolorum yang menyertainya seperti yang berlaku saat ini. Dan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang cukai yang mengaturnya, dengan cara menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian dalam hal aparat penegak hukum yaitu pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan informasi mengenai pita cukai

rokok dengan cara memberikan penyuluhan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha yang akan memproduksi rokok.

Dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Tujuan dari pengawasan sangat penting dilakukan, hal ini terkait dengan tujuan dilakukannya pengawasan dalam Bea dan Cukai yaitu : menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku), menertibkan kordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyimpangan karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat, membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean, kepabean di definisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Sementara itu, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu seperti zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di

Kabupaten Sidoarjo masih perlu ditingkatkan. Sampai saat ini tim penyidik masih terus meningkatkan kinerja dalam pengawasan dan juga bekerja sama dengan instansi lainnya.

Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting, agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai, dalam upaya meningkatkan penerimaan negara disektor cukai, kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Dinas Perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran rokok ilegal, akan berdampak positif dalam rangka pengendalian dan penegakan hukumnya. Pengaruh penegakan hukum pada peredaran rokok ilegal memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan negara yang optimal.

Menurut penjelasan Bapak Syaiful Hidayat selaku Kasi Kepatuhan Internal, manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan, terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan. Menurut penjelasan Bapak Syaiful Hidayat, manfaat dengan ditekannya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, adapun dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok ilegal, mencegah

munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal dan penindakan terhadap rokok ilegal akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi, masih adanya peredaran rokok ilegal, membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Pelanggaran tersebut salah satunya disebabkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa bentuk pengawasan terhadap rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo, antara lain sebagai berikut :

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, pengawasan ini dilakukan Direktorat Bea dan Cukai dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan peredaran rokok ilegal yang akan merugikan negara, di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Contohnya : Sosialisasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mendatangi beberapa toko yang terdapat di wilayah pengawasan Kabupaten Sidoarjo, sosialisasi berisikan tentang tugas fungsi Bea Cukai terutama dalam hal pengawasan rokok, memberikan cara untuk membedakan rokok legal dengan ilegal, serta menghimbau kepada penjual rokok eceran maupun distributor rokok untuk tidak menerima tawaran dari rokok-rokok yang ilegal dengan dilaksanakan

sosialisasi tentang rokok ilegal membuat masyarakat terutama toko-toko penjual rokok menjadi mengerti tentang rokok ilegal serta larangannya. Kasi Kepatuhan dan Internal, menyebutkan bahwa kendala kita saat melaksanakan Operasi Pasar adalah pedagang tidak mau untuk menyerahkan rokok mereka yang jelas-jelas merupakan rokok ilegal dengan alasan mereka tidak pernah ada sosialisasi mengenai hal tersebut tetapi dengan adanya sosialisasi ini selain untuk mengurangi peredaran rokok ilegal, mereka (toko penjual rokok) tidak akan bisa beralasan lagi seperti sebelumnya, untuk mengetahui toko yang telah dilaksanakan sosialisasi, petugas melakukan pendataan toko serta penempelan stiker bertuliskan larangan peredaran rokok di depan toko. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan sosialisasi berikutnya dan dikarenakan masih banyak daerah-daerah yang mungkin belum pernah kita jangkau sebelumnya, dengan dilakukannya sosialisasi secara terus menerus secara berkala diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami peran pentingnya Bea Cukai dalam mengawasi peredaran rokok ilegal serta melindungi keuangan negara.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya, setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan, contohnya : patroli keliling dan operasi ke pasar melakukan razia ke toko-toko sembako yang menjual produk rokok ilegal, memberikan teguran yang

tegas bagi penjual rokok ilegal kemudian apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal, dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Penindakan ringan, yakni melalui sosialisasi
- b) Penindakan sedang, yakni melalui operasi pasar
- c) Penindakan Berat, yakni melalui Penggerebekan

Terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi, tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja, tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau

memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. Pada tahun 2020 ada 4 pejabat yang berwenang dalam menangani rokok ilegal dan pita cukai palsu yaitu 2 penyidikan dari segi penjual dan 2 penyidikan dari kanwil, sedangkan yang berhak mencetak pita cukai adalah Peruri. Tujuan dari pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melanggar Ketentuan Undang- Undang, menghentikan kegiatan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu khususnya di daerah Sidoarjo.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan defenisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan defenisi tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut. Berikut ini Penulis akan mengambil beberapa pendapat dari beberapa sarjana : Dalam kamus bahasa

Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.⁴³ Menurut ICW bahwa Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.⁴⁴ Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah

⁴³ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia, 1986, hlm 2

⁴⁴ Herman Bonai, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan, 2009, hlm.27 (Artikel tidak dipublikasikan)

pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

Pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut : ⁴⁵

- 1) Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- 2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam :
 - a) Tujuan yang ditetapkan
 - b) Rencana kerja yang telah ditentukan
 - c) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan
 - d) Perintah yang telah diberikan
 - e) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Preventif, Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.

⁴⁵ Op.Cit, Prajudi, hlm.75

- 4) Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- 5) Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
- 6) Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
- 7) Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud :

- a) Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan

pengecahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

- c) Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e) Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan antara lain, untuk :

- 1) Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu samalain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyek pembangunan yang ada di daerah. Dengan demikian untuk lebih memperjelas arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara yang akan dilakukan oleh aparatur pengawasan maka berikut ini penulis akan mengemukakan pendapat guru besar hukum administrasi negara Prayudi

Atmosudirdjo menyatakan bahwa Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. ⁴⁶⁾

Berdasarkan kutipan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat difahami bahwa yang menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparaturnya di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

Menurut penjelasan dari Bapak Imron selaku Penyalur Rokok Ilegal berpita cukai palsu, bahwa mengapa beliau tertarik dalam usaha ini karena usaha menjual rokok ilegal ini untung yang didapatkan sangat besar 2x lipat dari untung rokok legal, selain itu banyak masyarakat yang berminat untuk membeli karena harganya bisa dikatakan murah dari harga rokok lainnya yang berlegal dan untuk rasa pun sama. Beliau sebagai salah satu penadah untuk daerah Bandar Lampung dan Beliau berkerja sama dengan perusahaan Rokok ilegal yang berada di daerah Jawa, dan yang menjadi objek sasaran untuk memasarkan rokok tersebut yaitu pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan warung-warung kecil yang ada di tiap daerah.

Apabila selama ini rokok ilegal identik dengan rokok polos (tidak dilekati pita cukai), dalam pemaparannya, beliau menyampaikan bahwa jenis rokok ilegal tidak hanya yang polos saja. Ada beberapa kriteria lain yang menjadi indikasi bahwa suatu produk rokok termasuk ilegal, antara lain dilekati

⁴⁶⁾ Ibid, hlm.80

pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas atau dilekati pita cukai yang salah atau tidak sesuai peruntukannya, baik jenis hasil tembakau, tarif cukai maupun nama pabrikan. Untuk keperluan identifikasi tersebut, maka disampaikan juga tentang desain pita cukai serta tata cara pendeteksian pita cukai.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai Kabupaten Sidoarjo berdasarkan peraturan yang telah ada, Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai ada 3 (tiga), yaitu : Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, dan Masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai diantaranya adalah Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum, dan Peningkatan pengawasan disetiap wilayah di Kabupaten Sidoarjo.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Ada peran aktif instansi terkait yang mana di wakili oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam untuk penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai.
2. Menambah jumlah petugas untuk untuk unit pengawasan dan penyidikan agar maksimal saat melaksanakan pengawasan dan penyidikan dan juga dikarenakan wilayah hukumnya yang cukup luas seharusnya untuk pos pengawasan diaktifkan kembali, sehingga apabila ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dibidang cukai dapat dilakukan penindakan secara cepat. Selain itu pengawasan dan penyuluhan juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penindakan pelaku pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran dibidang cukai dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang ditindak.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Apriyanto Nusa & Ramdhan Kasim, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Malang: Setara Press, 2019
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Howard C. Ansel, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi* (edisi terjemahan oleh Farida Ibrahim), UI Press, Jakarta, 1989
- Jhon Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Katiandagho, Randy A, "Penanggungan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana, *lex crime*, Vol 4, No 2, 2015
- Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Cetakan ke-1, Bandung, 2013
- Lamintang, *Dasar-Dasar Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Moh. Taufik Makarao & Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008
- Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Hamzah Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Jakarta:Universitas Trisakti, 2010.
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Nuansa Aulia, Cetakan ke-1, Bandung*, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Edisi 1 Cetakan 3, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2015.
- Wahyudi Djafar, dkk. *Reformasi Hukum Intersepsi Komunikasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, 2016

B. Peraturan Perundangan :

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai

C. Lain-Lain :

KBBI Online, Kamus besar Bahasa Indonesia

Black Law Dictionary